



## Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09 78821 053432400

[distanakbun.ketapangkab.go.id](http://distanakbun.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan


# Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya ( STD-B )

No. SK : 003/DISTANAKBUN/2023

## Persyaratan

1. Permohonan Penerbitan STD-B yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat
2. Fc KTP Pemohon
3. FC Surat Hak Milik ( SHM ) / Surat Pernyataan Tanah ( SPT )
4. Peta atau denah lokasi kebun
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
6. Asal Usul Benih Bersertifikat
7. Adanya MoU dengan pabrik yang bersedia menampung hasil

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu / Pengguna Layanan menuju ke Petugas Layanan
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
3. Menerima surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya ( STD-B )

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09 78821 053432400

[distanakbun.ketapangkab.go.id](http://distanakbun.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya ( STD-B )

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan atau secara tertulis yang disampaikan melalui Kotak Pengaduan dan melalui website : [distanakbun.ketapangkab.go.id](http://distanakbun.ketapangkab.go.id) / website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) atau facebook : [distanakbun@ketapangkab.go.id](mailto:distanakbun@ketapangkab.go.id)

Jangka waktu penyelesaian pengaduan selambat-lambatnya 3 jam untuk pengaduan ringan, pengaduan bersifat normatif selambat-lambatnya 5 hari kerja, pengaduan tidak berkadar pengawasan selambat-lambatnya 14 hari kerja pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan sembat-lambatnya 60 hari kerja